

BAB III

TEORI PEMBIAYAAN KENDARAAN BANK SYARIAH

A. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan Syariah untuk Kendaraan

Pembiayaan kendaraan syariah adalah fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah (seperti bank syariah atau perusahaan pembiayaan syariah) untuk membantu nasabah memiliki kendaraan, baik mobil maupun motor, dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. BSI OTO adalah salah satu pembiayaan kepemilikan kendaraan syariah yang memfasilitasi pembiayaan mobil baru, mobil bekas dan motor baru melalui akad *murabahah* dengan skema *Joint Financing* antara BSI dan MUF. (Joint Financing BSI OTO) ialah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang bersistem *murabahah* dengan basis syariah, yang tentunya segala bentuk transaksinya juga sesuai dengan prinsip syariah. Melalui sistem pembiayaan ini, BSI memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah yang memastikan transaksi dilakukan secara transparan dan adil bagi kedua belah pihak.¹

¹ Mardia Hayati, "Peran Dan Tantangan Marketing Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah (Joint Financing BSI Oto)", *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.4 (2024), 1936–48 .

Tujuan utama adanya pembiayaan kendaraan syariah adalah untuk memudahkan masyarakat memiliki kendaraan impian sesuai dengan prinsip syariah. Melalui sistem pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah Indonesia (BSI OTO). Adapun tujuan pembiayaan kendaraan syariah oleh BSI yaitu:

1. Memudahkan masyarakat memiliki kendaraan sesuai prinsip syariah yang bebas dari riba dan transaksi haram lainnya.
2. Memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah yang memastikan transaksi dilakukan secara transparan dan adil bagi kedua belah pihak.
3. Membantu memperluas akses kepemilikan kendaraan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tapi ingin tetap menjalankan prinsip syariah.
4. Mendorong peningkatan mobilitas dan produktivitas masyarakat dengan menyediakan akses kendaraan yang mudah dan sesuai prinsip keuangan syariah.
5. Memberikan kepastian biaya pembiayaan sejak awal tanpa adanya perubahan atau tambahan yang merugikan nasabah.
6. Mengedukasi masyarakat tentang keunggulan pembiayaan syariah dibandingkan pembiayaan konvensional.

7. Mendukung pengembangan ekonomi umat melalui pembiayaan yang sesuai syariah dan kebermanfaatannya.²

B. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan Syariah untuk Kendaraan

1. Akad Murabahah

Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (خبر لا) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), atau murabahah juga berarti Al-Irbaah karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah Bai'ul murabaha yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan. Definisi ini adalah definisi yang disepakati oleh para ahli fiqh, walaupun ungkapan yang digunakan berbeda-beda.³



Gambar 3.1 Skema Murabahah (Sumber:terbaiknew.com)

² Hayati,"Peran Dan Tantangan Marketing Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah (Joint Financing BSI Oto)."Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin,2.4(2024),1936-1948.

³ Sinaga,"Akad Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan Pt. Cimb Niaga Auto Finance"Jurnal:Lex Renaissance,1.2 (2016),216-233.

Murabahah yaitu akad jual beli atas suatu barang yang harganya disepakati antara penjual dan pembeli, yang diawali oleh penjual menyebutkan harga perolehan atas barang dan besaran untung yang didapatkan. Dalam akad murabahah, penjual wajib memberi tahu harga pokok yang di beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Akad Murabahah dalam pembiayaan kendaraan syariah merupakan bentuk akad jual beli di mana bank syariah terlebih dahulu membeli kendaraan yang diinginkan nasabah dari pihak dealer, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, yaitu harga pokok ditambah margin keuntungan. Transaksi ini dilakukan secara transparan, di mana bank wajib memberitahukan harga pokok pembelian dan besarnya keuntungan yang diambil. Pembayaran oleh nasabah biasanya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.⁴

Dalam skema murabahah, peralihan hak terjadi di awal akad. Selanjutnya bank syariah memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk mengangsur pembayarannya dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam pembukuannya, barang yang dibeli dapat dibukukan sebagai aset nasabah.

⁴ Mega Indah Lestari, "Analisis Implementasi Penetapan Margin Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Khusus Asn Melalui Akad Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Pt. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pematang Siantar," *Jurnal Maneksi* 12, no. 3 (2023): 538–548.

Apabila terjadi resiko selama masa cicilan, resiko tersebut menjadi tanggung jawab nasabah selaku pemilik barang. Akad ini tidak mengandung unsur riba karena keuntungan bank diperoleh dari margin jual beli, bukan dari bunga atas pinjaman.

Pembiayaan kendaraan syariah atau dalam bank syariah Indonesia sering disebut sebagai BSI OTO adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan yang dibayar dengan pembiayaan ini. Dalam praktik produk pembiayaan kendaraan syariah, bank bukanlah sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah sebelum melakukan akad murabahah kepada nasabah. Posisi bank adalah sebagai lembaga pembiayaan, bank hanya akan melakukan pembelian barang sebagai syarat akad murabahah kepada nasabah jika ada nasabah yang akan membeli kembali. Bank Syariah tetap mengambil keuntungan, namun keuntungan yang diambil bukan dalam bentuk bunga melainkan margin jual beli atau biaya sewa.⁵

Dalam objek pembiayaan murabahah maupun kegiatan usaha yang diselenggarakan menggunakan objek

⁵ Desi Rahma Wati, Elma Mutia, and Aprianingsih Ahmad HazasSyarif, "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Tawassut* VII, no. 1 (2020): 81–89.

pembiayaan tersebut harus terhindar dari sifat-sifat yang melanggar syariah, seperti:

- a. Riba, penambahan pendapatan secara batil akibat pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (ribha fadhl) atau dalam transaksi pinjem-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (riba nasi'ah).
- b. Maysir, transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan memiliki probabilitas mengambil keuntungan atas kerugian pihak lain.
- c. Gharar, transaksi dengan menggunakan objek yang tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.
- d. Haram, baik obyek maupun transaksi yang dilarang oleh syariah.
- e. Zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi satu pihak.
- f. Risywah (suap), pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu.⁶

⁶ Yulesva and Neti Zuhelti, "Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan BSI OTO Pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 5, no. 2 (2024): 44–57.

2. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik(IMBT)

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) berasal dari dua kata, yaitu Al-Ijarah (sewa) dan At-Tamlik (kepemilikan). Al-Ijarah dari kata al ajru yang artinya upah atas jasa atau pahala serta At-Tamlik berarti kepemilikan. Al-Bai' wal Ijarah Muntahiya Bit Tamlik adalah gabungan dari 2 akad, yaitu akad al-Bai' dan akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik. Al-Bai' adalah akad bisnis, dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik adalah kombinasi ijarah dengan bisnis. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik adalah kesepakatan sewa dimana ketika sudah berakhir masa sewanya, barang sewa dapat dibeli nasabah atau bank menghibahkan barang sewa terhadap nasabah.⁷

Singkatnya, Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Bentuk ini hampir sama dengan ijarah murni, perbedaannya terdapat pada pengalihan kepemilikan atau tidak. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT antara lain:

- a. Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa.

⁷ Fitriani Arief, , "Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Pada Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 7, no. 1 (2024): 80–87.

- b. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu
- c. Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen.
- d. Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.⁸



Dalam skema IMBT, pada awalnya nasabah bertindak hanya sebagai penyewa dengan menggunakan akad ijarah dan barang yang disewa masih merupakan aset bank. Pada akhir masa sewa, kepemilikan baru berpindah

⁸ Idris, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah." edisi 2 (Yogyakarta, 2022), h. 111

ke nasabah dengan akad hibah, sehingga resiko menjadi tanggung jawab bank.⁹

Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah Muntahiya

Bit Tamlik:

a. Rukun

- 1) Musta'jir adalah penyewa objek/barang yang di sewa. penyewa adalah pelanggan/nasabah bank.
- 2) Mua'ajir adalah pemilik objek/barang sewa. Pemilik barang/objek sewa adalah Bank.
- 3) Ma'jur adalah objek yang sewaan.
- 4) Ujrah adalah upah yang diperoleh oleh mu'ajir.
- 5) Shigat adalah dua pihak yang berakad(transaksi) atau biasa disebut ijab dan qabul.

b. Syarat

- 1) Tidak ada tekanan/paksaan baik dari pihak yang melakukan kontrak atau pihak yang melakukan akad.
- 2) Ma'jur mempunyai manfaat. Manfaat ma'jur dapat dinilai atau diperhitungkan, dan bank wajib memberikan kepada penyewa/nasabah.¹⁰

⁹ Ulya, "Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6.21(2018), 21-38.

¹⁰ Hendra Hendra et al., "Penerapan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Pada Perusahaan Leasing Dalam Perspektif Fikih Muamalah: Studi Kasus PT. Adira Finance," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2023): 2952–2965.

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.
- b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'd (دعوى), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.

Selain itu juga berlaku ketentuan:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹¹

¹¹ Ulya, "Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6.21(2018), 21-38.

3. Akad Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah Mutanaqisah berasal dari dua kata Musyarakah dan Mutanaqisah. Musyarakah (syaraka-yusriku-syarkan-syarikan-syirkatan-syirkah), yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat, atau bermitra (cooperation, partnership) dan mutanaqisah (yatanaqishu-tanaqishan-mutanaqishun) berarti mengurangi secara bertahap (to diminish). Jadi musyarakah mutanaqisah merupakan suatu akad kemitraan/kerjasama untuk memiliki suatu barang secara bersama-sama dimana kepemilikan salah satu pihak akan berkurang dan pindah kepada rekanannya secara bertahap sampai menjadi utuh dimiliki satu pihak.¹²



Gambar 3.3 Skema Akad MMQ(Sumber:icdx.co.id)

¹² Muh Turizal Husein, 'Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1.1 (2019), 79.

Konsep akad musyarakah mutanaqishah dijadikan sebuah konsep dalam pembiayaan perbankan syariah, yaitu kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang yang mana asset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya pihak nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Jumlah modal bank syariah semakin lama semakin kecil, berbanding terbalik dengan jumlah modal nasabah yang semakin bertambah karena pembayaran angsuran pada setiap bulan. Pada akhir masa pembiayaan, jumlah modal bank telah diambil alih 100% oleh nasabah sehingga kepemilikan atas rumah dialihkan menjadi atas nama nasabah. Dalam akad musyarakah mutanaqishah penyertaan modal badan usaha syariah tidak lebih dari 80% dari harga perolehan rumah. Produk musyarakah mutanaqishah memungkinkan adanya penurunan harga pada saat pembiayaan berjalan memberikan keuntungan kepada nasabah dan bank sehingga produk tersebut menjadi lebih seimbang.¹³

¹³ Syahrudin Kadir et al., "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Di Lembaga Keuangan Islam," *Islamic Economic and Business Journal* 4, no. 2 (2022): 1–19.

Hal ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No.73/DSN-MUI/XI/2008 pengertian musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman implementasi musyarakah mutanaqisah dalam produk pembiayaan, definisi produk: “pembiayaan musyarakah mutanaqishah adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah, yaitu syirkah al-inan, yang porsi (hishshah) modal salah satu syarik (Bank Syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (naqlul hishshah bil'iwadh mutanaqishah) kepada syarik yang lain (nasabah).”

Musyarakah mutanaqisah adalah nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan) yang kepemilikannya bersama dimana semula kepemilikan bank lebih besar dari nasabah lama-kelamaan kepemilikan bank akan berkurang dan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang mengecil.¹⁴

¹⁴ Husein, “*Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah*.” Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 1.1 (2019), 79.

Akad musyarakah mutanaqisah(MMQ) termasuk kedalam golongan akad Natural Uncertainty Contract (NUC), yakni menawarkan return yang tidak pasti atau tidak tetap. Dasar perhitungan bagi hasil semata-mata ditentukan pada tarif sewa (Ijarah). Dalam arti, akad ini jika dipakai pada rumah yang uang sewanya lebih tinggi maka akan menguntungkan bank dan nasabah dan terhadap rumah yang uang sewanya kecil maka keuntungan kedua pihak juga kecil dengan demikian bagi hasil menjadi tidak menentu besarnya, apalagi nilai sewa dapat dievaluasi.

Musyarakah mutanaqishah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari model pembiayaan lainnya pada perbankan syariah. Karakter utama produk musyarakah mutanaqishah adalah sebagai berikut:

- a. Hishshah, yaitu modal usaha para pihak harus dinyatakan dalam bentuk hishshah yang terbagi menjadi sejumlah unit hishshah.
- b. Konstan, yaitu jumlah total nominal modal usaha yang dinyatakan dalam hishshah tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.
- c. Wa'd. yaitu bank syariah berjanji untuk mengalihkan secara komersial dan bertahap seluruh hishshahnya kepada nasabah.

- d. Intiqal al milkiyyah, yaitu setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit hishshah, secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit hishshah bank syariah secara komersial, sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit hishshah tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syariah.

Produk musyarakah mutanaqisah dapat diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif. Di Indonesia (Divisi pengembangan produk dan edukasi departemen perbankan syariah, 2016), jenis pembiayaan ini dapat diaplikasikan pada pembiayaan kendaraan (KKB), maupun pembiayaan properti atau rumah (KPR).¹⁵

C. Analisa Kelayakan Pembiayaan Syariah untuk Kendaraan

Lembaga keuangan dapat memastikan bahwa skema, prosedur, dan peraturan harus diikuti sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Menurut pasal 29 ayat (3) Undang-Undang perbankan, mewajibkan bank agar memberikan pembiayaan kredit dan sejenisnya dengan berlandaskan kepada konsep syariah dan aktivitas usaha lainnya, bank harus mengambil tindakan bijak untuk menghindari kerugian bagi

¹⁵ Husein, “Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1.1 (2019), 79.

beberapa pihak, yakni urgensi bank dan nasabah yang memberikan dana ke bank (Hamonangan, 2020).

Prinsip merupakan suatu hal yang didefinisikan sebagai sikap baik dan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Prinsip 5C 1S adalah tolak ukur yang digunakan oleh bank guna mengetahui hasil analisis dan memantau permintaan pembiayaan dari nasabah dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu, character, capacity, capital, collateral, condition of economy and syariah.¹⁶

Dengan demikian, dapat disederhanakan bahwa prinsip 5C 1S berfungsi sebagai aturan praktis bagi bank syariah dalam membuat putusan apakah calon nasabah layak akan memperoleh pembiayaan dari bank. Dengan menekankan prinsip 5 C 1S, dapat meninjau dengan cermat kemungkinan nasabah akan membayar dalam waktu yang sudah ditentukan. Prinsip 5C 1S yakni sebagai berikut:

1. Character

Karyawan bank atau perusahaan perbankan harus memiliki kemampuan untuk menilai karakter pelanggan secara langsung, yang berarti mereka dapat mengidentifikasi sifat pelanggan dengan cara berhubungan dengannya. Bank akan memeriksa sistem layanan informasi keuangan nasabah untuk mengetahui

¹⁶ Mochammad Syahrul Asy'ari and Sri Wigati, "Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo)."

apakah nasabah memiliki pembiayaan lain. Ini juga akan mengetahui rekam jejak dan rekam pembiayaan nasabah. Selanjutnya, bank melihat apakah pembiayaan sebelumnya pernah mengalami masalah. Setelah itu, penaksiran calon nasabah pembiayaan digunakan untuk memastikan bahwa nasabah tersebut jujur, beretika baik, dan tidak merugikan bank kedepannya. Seringkali, kepribadian dievaluasi dengan cara berikut:

- a. Bank Checking, dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem layanan informasi keuangan. Sistem ini memberikan informasi pembiayaan yang berhubungan dengan nasabah.
- b. Trade Checking, untuk mengevaluasi kualitas nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.
- c. Informasi dari asosiasi usaha tempat nasabah pembiayaan terdaftar untuk mengevaluasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi dengan pelaku usaha (Asmanidar, 2022).

2. Capacity

Meninjau batas kemampuan nasabah sebagai pemeroleh pembiayaan untuk membayar pembiayaan. Kemampuan potensial pelanggan dapat dilihat melalui informasi laporan keuangan. Terdapat berbagai jenis pendekatan yang digunakan untuk mengukur kapasitas calon nasabah yakni:

- a. Historis, dengan melihat apakah usaha dari pihak nasabah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun.
- b. Finansial, dengan melihat latar belakang pendidikan nasabah
- c. Yuridis, dengan menilai apakah nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kontrak atau melaksanakan kesepakatan
- d. Manajemen, dengan melihat apakah nasabah memiliki kapasitas dalam melaksanakan usahanya.
- e. Teknis, dengan melihat apakah nasabah mampu dalam pengelolaan usaha contohnya, strategi perkembangan usaha dan berapa karyawan yang bekerja pada usaha nasabah (MIRA, 2020).¹⁷

3. Capital

Bank menilai dari dana atau modal nasabah. Seperti halnya, apabila calon nasabah permohonan pembiayaan pada bank untuk melakukan pembelian mobil, bank wajib tahu terhadap berapa besar persentase modal yang diberikan oleh nasabah. Dalam kasus ini, bank melakukan transaksi pembelian mobil, apabila persentase uang muka nasabah sebesar 20% dari harga mobil. Di sisi lain, jika nasabah mempunyai kredit dengan jaminan BPKB, bank

¹⁷ Mochammad Syahrul Asy'ari and Sri Wigati, "Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo)."

akan memberikan dana sebesar 50% dari harga mobil. Kemudian terdapat tiga instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel modal:

- a. Modal awal nasabah, yang dihitung dari tempat usaha nasabah
- b. Modal awal nasabah untuk usaha yang dimiliki, dengan mengukur dana awal yang digunakan untuk membuka usahanya sendiri.
- c. Mempunyai SDM yang berkemampuan mendukung, dengan melihat kinerja pegawai atau fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan usaha yang berkembang (Asmanidar, 2022).¹⁸

4. Collateral

Yakni agunan(rahn) yang didapatkan oleh calon nasabah sebagai pembayaran atas pembiayaan yang diterimanya. Bank syariah dapat menggunakan agunan sebagai cadangan pembayaran jika nasabah tidak mampu menyicil angsurannya. Jika ini terjadi, agunan akan digunakan sebagai cadangan pembayaran untuk melunasi pembiayaan nasabah. Semua jenis pembiayaan, kecuali pembiayaan mudharabah, dapat dimintakan agunan dalam konteks agunan ini. Ini karena ada risiko pembagian keuntungan dan kerugian yang jelas. Dalam hal

¹⁸ Mochammad Syahrul Asy'ari and Sri Wigati, "Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo)."

pembiayaan mudharabah, jaminan hanya diperlukan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian.

Dalam pembiayaan murabahah, barang yang dibutuhkan oleh nasabah juga menjadi agunan itu sendiri. Namun, jika persentase dari pembiayaan murabahah tersebut tidak mencukupi, bank bisa mengajukan barang lain untuk menjadi agunannya sampai persentase tersebut setara. Lain halnya untuk pembiayaan dengan agunan yang dijaminan oleh pihak khusus, bank tidak akan mengonfirmasi pembiayaan yang dinilai lebih dari pada agunan. Purnajual dari agunan yang diterima oleh pihak bank ialah komponen yang sangat krusial dan harus dicermati saat melakukan analisis agunan.¹⁹

Bank syariah harus menganalisis kondisi pasar mengenai agunan yang diberikan oleh nasabah. Bank percaya bahwa agunan yang diserahkan oleh calon nasabah mudah dijual belikan, apabila agunan adalah barang yang sedang trend. Meskipun memiliki risiko yang rendah, pembiayaan yang diselesaikan dengan agunan yang mempunyai tingkat purnajual yang baik. Kemudian terdapat berbagai pertimbangan collateral biasanya disebut dengan MAST:

¹⁹ Mochammad Syahrul Asy'ari and Sri Wigati, "Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo)."

- a. Marketability, agunan yang diberikan kepada pihak bank harus dapat dijual belikan dengan harga atraktif dan melonjak setiap waktu.
- b. Ascertainability of Value, agunan yang diberikan mempunyai penunjang dengan harga yang pasti.
- c. Stability of Value, agunan yang diterima oleh bank mempunyai harga yang konstan, sehingga ketika agunan memerlukan penjualan, hasil tersebut dapat mengimbangi kewajiban nasabah.
- d. Transforbility, agunan yang diterima oleh bank sederhana untuk pemindahan dan dapat berpindah tempat satu kelainnya (Ma'rur, 2020).

5. Condition of Economy

Kondisi yang menguntungkan pada calon nasabah, atau, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Perbankan, pihak bank harus memperhatikan faktor ekonomi secara keseluruhan dan kondisi di sektor usaha pengajuan pembiayaan untuk mengurangi risiko yang disebabkan oleh kondisi ekonomi.²⁰

Kondisi ini bisa dipengaruhi oleh aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam jangka waktu tertentu, serta estimasi yang akan terjadi di kemudian hari maupun masa mendatang. Sebab evaluasi dari prospek pasar domestik

²⁰ Mochammad Syahrul Asy'ari and Sri Wigati, "Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo)."

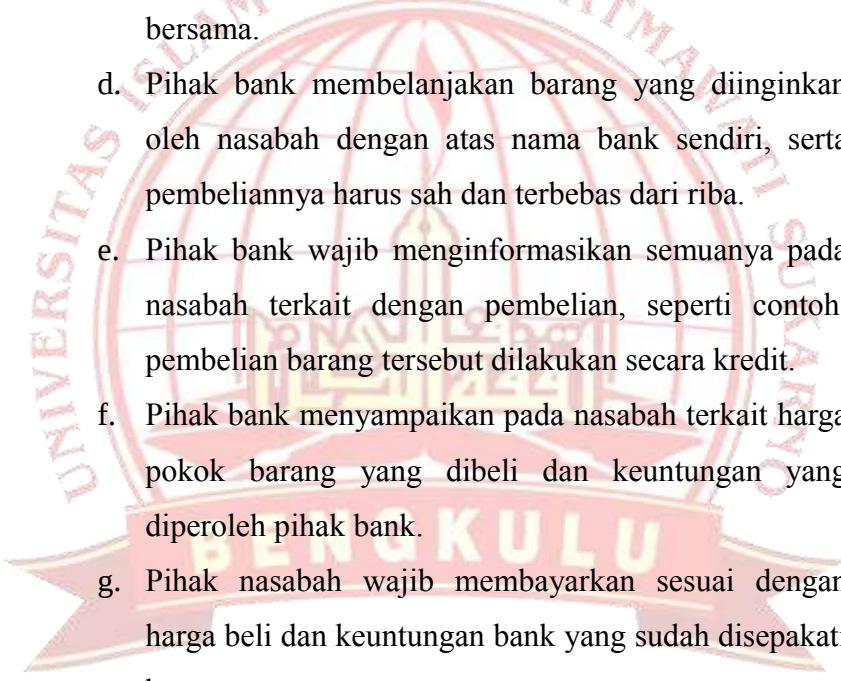
dan internasional ini dilakukan untuk menentukan hasil pemasaran dari usaha nasabah pembiayaan yang akan dibiayai. Berikut merupakan ciri-ciri yang bisa digunakan terkait menganalisis condition of economy yakni: (Asmanidar, 2022)

- a. Regulasi pemerintah pusat dan daerah
- b. Kondisi makro dan mikro ekonomi
- c. Situasi politik dan keamanan
- d. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran

6. Sharia (Syariah)

Pada dasarnya prinsip syariah ditentukan agar mengetahui usaha calon nasabah yang memohon terkait pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan memahami terkait kepentingan pembiayaan yang sesuai dengan bentuk pembiayaan dan tepat berlandaskan prinsip syariah.²¹Salah satu dari prinsip penilaian bagi nasabah yang hendak pengajuan pembiayaan yakni dengan menerapkan 5C 1S sebagai penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan dan diwajibkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana mengatur dalam ketentuan umum mengenai pembiayaan murabahah, sebagai berikut:

²¹ Mochammad Syahrul Asy'ari and Sri Wigati, "Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo)."

- 
- a. Pelaksanaan transaksi akad murabahah yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah harus terbebas dari riba.
 - b. Barang yang dijualbelikan harus terjamin halalnya dan tidak dilarang oleh syariah islam.
 - c. Pihak bank membiayai separuh atau sepenuhnya dalam pembelian barang yang sudah disepakati bersama.
 - d. Pihak bank membelanjakan barang yang diinginkan oleh nasabah dengan atas nama bank sendiri, serta pembeliannya harus sah dan terbebas dari riba.
 - e. Pihak bank wajib menginformasikan semuanya pada nasabah terkait dengan pembelian, seperti contoh, pembelian barang tersebut dilakukan secara kredit.
 - f. Pihak bank menyampaikan pada nasabah terkait harga pokok barang yang dibeli dan keuntungan yang diperoleh pihak bank.
 - g. Pihak nasabah wajib membayarkan sesuai dengan harga beli dan keuntungan bank yang sudah disepakati bersama.
 - h. Mencegah terjadinya risiko, pihak bank dan nasabah membuat perjanjian tambahan secara khusus.
 - i. Apabila pihak bank diwakilkan oleh nasabah untuk pembelian barang dari pihak ketiga, maka akad jual

beli murabahah wajib dilakukan setelah barang tersebut dimiliki oleh pihak bank.²²

D. Risiko Pembiayaan Kendaraan dalam Perspektif Syariah

Resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank sesuai perjanjian yang disepakati. Suatu hal yang juga termasuk kelompok resiko pembiayaan adalah resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana pada pihak atau suatu kelompok pihak industri, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Resiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan dana pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun trading book.²³

Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan syariah pada umumnya adalah berupa risiko gagal bayar yang biasa dikenal dengan pembiayaan bermasalah, risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah macet. Dimana nasabah tidak

²² Mochammad Syahrul Asy'ari and Sri Wigati, "Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo)."

²³ Alvan Fathony and Hibatur Rohmaniyah, "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah," *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 9, no. 1 (2021): 26–33.

mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidak mampuan nasabah menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati di awal. Sehingga dalam memberikan pembiayaan, bank mengacu pada prinsip 5C yaitu: Character (kepribadian), Capacity, Capital, Collateral (Jaminan), dan Condition (Kondisi).²⁴

Pembiayaan kendaraan dalam bank syariah termasuk kedalam pembiayaan konsumtif, yaitu Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang bersifat non-produktif atau tidak secara langsung menghasilkan keuntungan finansial. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk mendukung konsumsi individu, seperti memiliki kendaraan, rumah tinggal, atau membiayai pendidikan. Dalam perbankan syariah, pembiayaan konsumtif tetap dilakukan dengan menggunakan akad yang sesuai prinsip syariah, seperti akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) (sewa beli).²⁵

Adapun risiko Pembiayaan kendaraan dengan akad murabahah memiliki sejumlah risiko yang perlu diperhatikan

²⁴ M.E.I muhammad lafhief ilhamy nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, How Languages Are Learned*, vol. 11, 2018.

²⁵ Inten Sulistya Ningsih and Nurul Jannah, 'Analisis Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Oto) Di Pt. Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp Medan Ringroad', *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3.2 (2022), 163–69.

oleh bank syariah. Dalam akad ini, bank membeli kendaraan dari dealer, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Risiko utama yang dihadapi adalah risiko gagal bayar (*default*) dari nasabah karena alasan ekonomi atau moral hazard. Selain itu, ada risiko hukum jika akad tidak dilakukan sesuai prinsip syariah atau dokumen tidak sah, serta risiko pasar jika kendaraan ditarik kembali (*reposses*) namun nilainya sudah turun. Bank juga menghadapi risiko operasional dari kesalahan administrasi dalam proses akad atau pencatatan transaksi.²⁶

Sedangkan pada akad ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), di mana bank menyewakan kendaraan kepada nasabah dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa, risiko yang muncul bisa berbeda. Risiko kepemilikan aset menjadi lebih dominan, karena selama masa sewa, kendaraan tetap menjadi milik bank sehingga bank menanggung risiko kerusakan atau kehilangan jika bukan karena kelalaian nasabah. Selain itu, terdapat risiko pembiayaan, yaitu nasabah tidak mampu membayar cicilan sewa tepat waktu. Sama seperti murabahah, IMBT juga menghadapi risiko syariah, apabila akad ganda (sewa dan jual) tidak dilakukan secara terpisah dan jelas, serta risiko reputasi jika terjadi salah tafsir

²⁶ Bagus Hermawan, "Strategi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Dan Operasional Bank Syariah Di Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN 1*, no. 4 (2023): 526.

akad di mata nasabah. Adapun penjelasan dari Risiko pembiayaan kendaraan pada bank syariah yaitu:

1. Risiko gagal bayar, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
2. Baik tidak mampu atau kesengajaan tidak membayar secara cicilan atau keseluruhan sesuai kesepakatan diawal.
3. Risiko kepemilikan aset adalah risiko yang timbul karena bank tetap menjadi pemilik barang (aset) selama masa pembiayaan, terutama dalam akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Karena aset masih milik bank, maka segala kerusakan, kehilangan, atau musibah yang menimpa kendaraan bisa menjadi tanggungan bank, kecuali jika terbukti ada kelalaian dari nasabah. Risiko ini juga meliputi biaya perawatan atau asuransi selama kendaraan belum sepenuhnya menjadi milik nasabah.
4. Risiko pasar, yaitu risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (Adverse movement) berupa nilai tukar dan suku bunga.
5. Risiko operasional, yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh tidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank.
6. Risiko hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum,

ketiadaan peraturan, Perundang-Undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

7. Risiko syariah adalah risiko yang muncul akibat tidak sesuainya transaksi pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah islam, seperti adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), atau akad yang tidak sah. Risiko ini dapat menyebabkan akad dianggap batal secara syariah, serta berdampak hukum dan reputasi bagi lembaga keuangan syariah.
8. Risiko reputasi, yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.²⁷

²⁷ Binti Mutafarida, “Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah,” Jurnal Wadiah 1, no. 2 (2017): 25–40.